

PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan proses Pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai dengan Prinsipprinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Standar Operasional tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398):
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa
 Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman
 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa
 Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman
 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
- 14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN

BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
- 2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- 3. Bupati adalah Bupati Bekasi.

٠,

- Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- 5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
- 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran belanja daerah.
- Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja perangkat daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- 10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.

- 11. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi / pejabat fungsional / personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 12. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 13. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 14. Evaluasi Secara Berkala adalah suatu penilaian yang seobyektif dan sistematik terhadap pekerjaan yang direncanakan, sedang berlangsung dan yang telah selesai.
- 15. Lembaga Independen adalah lembaga yang berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh Pemerintah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud ditetapkan Standar Operasional Prosedur ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Standar Operasional Prosedur ini adalah agar peran dan tanggung jawab serta tugas dan fungsi setiap pelaksana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Manfaat Standar Operasional Prosedur dalam pengadaan barang/jasa adalah :

- a. Menjamin terlaksananya prinsip-prinsip pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan pelaksana pengadaan dalam menjalankan tugas dan perannya;
- c. Meningkatkan kemandirian, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual pelaksana dan organisasi secara keseluruhan;
- d. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- e. Menjamin konsistensi pelaksanaan pengadaan dari segi aspek mutu, waktu dan prosedur;

f. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pelaksana atau pelaku pengadaan dalam menjalankan peran dan tugasnya masing-masing:

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN SOP

PASAL 5

Prinsip Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur yaitu:

- a. Konsisten, yaitu harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu oleh para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Komitmen, yaitu harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari setiap unsur dan jajaran organisasi, dari jenjang yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi;
- Perbaikan berkelanjutan, yaitu pelaksanaan harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif;
- d. Mengikat, yaitu harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan;
- e. Seluruh unsur memiliki peran penting, yaitu seluruh pelaksana mempunyai peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan;
- f. Terdokumentasinya dengan baik seluruh prosedur yang telah distandarkan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang meliputi:

- 1. Lampiran I tentang SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa.
- 2. Lampiran II tentang SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3. Lampiran III tentang SOP Persiapan Pengadaan Barang/Jasa.
- 4. Lampiran IV tentang SOP Persiapan Pemilihan Penyedia.
- 5. Lampiran V tentang SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi.
- 6. Lampiran VI tentang SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi/Tender/ Seleksi.
- 7. Lampiran VII tentang SOP Pelaksanaan Kontrak.

- 8. Lampiran VIII tentang SOP Registrasi dan Verifikasi.
- 9. Lampiran IX tentang SOP Analisa Ketersediaan Pelaku Usaha.
- 10. Lampiran X tentang SOP Pengelolaan Kinerja Pengadaan.
- 11. Lampiran XI tentang SOP Pengelolaan Resiko Pengadaan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Standar Operasional Prosedur dilakukan evaluasi secara berkala.
- (2) Evaluasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa selaku Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau Lembaga Independen yang diminta bantuannya oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal: 11 Maret 2020

BUPATI BEKASI

t.t.d

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di pada tanggal

: Cikarang Pusat : 11 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI ∮



	LAMPIRAN I PERATUR	2AN RI	ΙΡΔΤΙ ΒΕΚΔSΙ			
	Nomor		0 TAHUN 2020			
	Tanggal		1 MARET 2020			
	Tentang		TANDAR OPERASIONAL PRESEDUR			
& M	Tomany		ENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN			
Constitution in the Constitution of the Consti			EMERINTAH KABUPATEN BEKASI			
	Tanggal Pembuatan	: 1	0 SEPTEMBER 2019			
	Tanggal Efektif	: 1	1 MARET 2020			
Searman William Willia	Disahkan oleh	1:1	BUPATI BEKASI,			
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI						
			t.t.d			
			EKA SUPRIA ATMAJA			
			EKA SUFKIA ATWAJA			
	Judul SOP	· p	roses Utama Pengadaan Barang/Jasa			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana					
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	1. PA/KPA: Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penganggaran, perencanaan					
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan			penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang.			
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem	2. PPK:		,,			
dan Transaksi Elektronik	a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pengadaan, pelaksanaan					
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	kontrak sampai dengan penyampaian hasil pekerjaan/pengiriman barang					
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang	b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah					
Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3. Pokja Pemilihan:					
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang						
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	pelaksanaan pe	emiliha	n penyedia sampai dengan laporan hasil pemilihan			
7. Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	penyedia					
Administrasi Pemerintahan.			gadaan Barang/Jasa Pemerintah			
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapa					
1. SOP Perencanaan Pengadaan	1. Komputer/scanner,	/printe	r			
2. SOP Persiapan Pengadaan	2. Jaringan Internet					
3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia	3. Panduan Pengguna	SPSE				
SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender						
6. SOP Pelaksanaan Kontrak						
Peringatan	Pencatatan/Pendataar	<u> </u>	A			
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.	1. SiRUP					
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output	2. SPSE					
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	2. 373E					
anveregorinan sebagai bentuk kegagaian yang nai us ulpertanggungjawabkan oleh pelaksaha	<u> </u>					

**

			PELAKSANA		MUTU BAKU					
NO	URAIAN KEGIATAN	PA/KPA	PPK	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	Persyaratan/Kelengkapan	Output				
1	Melaksanakan Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa	7			1. Renstra Perangkat Daerah 2. RKA Perangkat Daerah 3. Renja Perangkat Daerah	 Draft Spesifikasi Teknis KAK dan Harga Perkiraan/RAB Jadwal Rencana Umum Pengadaan/RUP DPA 				
· * [*] 2.	Melaksanakan Persiapan Pengadaan		—		1. Draft Spesifikasi Teknis 2. KAK dan Harga Perkiraan/RAB 3. Jadwal 4. Rencana Umum Pengadaan/RUP 5. DPA	Dokumen Persiapan Pengadaan (KAK, Spesifikasi Teknis dan HPS telah ditetapkan/disahkan)				
3	Melaksanakan Persiapan Pemilihan Penyedia				Dokumen Persiapan Pengadaan (KAK, Spesifikasi Teknis dan HPS telah ditetapkan/disahkan)	Dokumen Pemilihan Penyedia				
4	Melaksanakan Pemilihan Penyedia	95			Dokumen Pemilihan Penyedia	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Berita Acara Penetapan Pemenang				

			PELAKSANA		MUTU BAKI		
NO	URAIAN KEGIATAN	PA/KPA	PPK	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	Persyaratan/Kelengkapan	Output	КЕТ
, se							
5	Melaksanakan Pengelolaan Kontrak				Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Berita Acara Penetapan Pemenang	1. SPPBJ 2. Kontrak 3. BAST	
6	Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia ke PPK				1. SPPBJ 2. Kontrak 3. BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia ke PPK	
7	Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK ke PA/ KPA				 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia ke PPK Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dari PPHP 	Berita Acara Serah Terima dari PPK ke PA/ KPA	

Ditetapkan di : Cikarang Pusat pada tanggal : 11 Maret 2020

BUPATI BEKASI

t.t.d

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat pada tanggal : 11 Maret 2020

BERRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

שלוח

	LAMPIRAN II PERATUF	RAN	N BUPATI BEKASI
	Nomor	T :	30 TAHUN 2020
	Tanggal	1	11 MARET 2020
	Tentang		STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
	Tanggal Pembuatan	:	10 SEPTEMBER 2019
	Tanggal Efektif	:	11 MARET 2020
OPEN TANTRA WISKING WITH	Disahkan oleh	:	BUPATI BEKASI,
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI			
			t.t.d
			EKA SUPRIA ATMAJA
	Judul SOP	1:	Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Keterkaitan: 	pengadaan, sampai 2. PPK: a. Memiliki keman kontrak sampai b. Memiliki Sertifik 3. Kepala UKPBJ I pelaksanaan asister 4. Pejabat Fungsional a. Memiliki pemal b. Memiliki Sertifik	de npu der tat f Mer nsi i Per nam mpu kat	nampuan dalam melaksanakan penganggaran, perencanaan ingan penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang. Ian dalam melaksanakan persiapan pengadaan, pelaksanaan ngan penyampaian hasil pekerjaan/pengiriman barang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah miliki kemampuan memilih personil yang kompeten dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa ngadaan Barang/Jasa :: Inan proses perencanaan pengadaan barang/jasa uan asistensi perencanaan pengadaan barang/jasa
	Peralatan/Perlengkapa		infor
SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa SOP Persiapan Pengadaan	 Komputer/scanne Jaringan Internet 	ı/pr	inter
SOP Persiapan Pengadaan SOP Persiapan Pemilihan Penyedia	3. Panduan Penggui	ne (QDQE
4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi	J. Fanduan Fenggui	ıa ı	OF OL
5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender			
6. SOP Pelaksanaan Kontrak			
Peringatan	Pencatatan/Pendataan	1:	
 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 	elektronik dan manu 2. Berkas-berkas tei	al c rkai	rkait perencanaan pengadaan dicatat dan didata sebagai data dalam berkas kearsipan Sekretariat UKPBJ it penyiapan perencanaan pengadaan dicatat dan didata dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan

ı.s

	URAIAN KEGIATAN		PELA	KSANA		MUTU BA	MUTU BAKU		
NO		PA/KPA	PPK	Kepala UKPBJ	Jabfung PBJ	Persyaratan /Kelengkapan	Output	KET	
1	Mulai		·			,			
2	Menetapkan PPK untuk melaksanakan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa					Renja OPD	Penunjukan PPK		
3	Melakukan inventarisir perencanaan pengadaan : a. Jika diperlukan, menyampaikan permintaan asistensi Penyusunan Perencanaan pengadaan kepada UKPBJ b. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan identifikasi kebutuhan barang/jasa		Tidak	Ya —		1 Penunjukan PPK 2 Renja OPD	Surat Permohonan Asistensi		
4	Menunjuk Jabfung PBJ untuk melaksanakan aistensi perencanaan pengadaan					Surat Permohonan Asistensi OPD/Satker	Penunjukan Pengelola Pengadaan/Jabfung PBJ		
	Mendukung kinerja PPK dalam melaksanakan perencanaan pengadaan					Penunjukan Pengelola Pengadaan/Jabfung PBJ	Laporan Asistensi kepada Kepala UKPBJ		
l .	Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah					Database Barang Milik Daerah Riwayat Rencana Kebutuhan OPD	Barang/Jasa teridentifikasi sesuai dengan kodefikasi dan kategorisasi		

* * *

.

			PELAI	KSANA		MUTU BA	K U	
NO	URAIAN KEGIATAN	PA/KPA	PPK	Kepala UKPBJ	Jabfung PBJ	Persyaratan /Kelengkapan	Output	KET
7	Menetapkan Barang/Jasa sesuai dengan kodefikasi dan kategorisasi					Barang/Jasa teridentifikasi sesuai dengan kodefikasi dan kategorisasi	Dokumen Penetapan Barang/Jasa	
8	Memasukan rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah			•		Dokumen Penetapan Barang/Jasa	Kebutuhan Barang/Jasa terdaftar dalam RKA OPD	
	Menentukan cara Pengadaan barang/jasa					RKA OPD	Cara pengadaan sudah ditentukan	
10	Menyusun :	-				RKA OPD	1 Spesifikasi Teknis /	
	- Spesifikasi Teknis (Pengadaan						KAK	
	Barang, Kontruksi dan Jasa Lainnya)				·		2 RAB	
	/ Kerangka Acuan Kerja (Jasa	. [3 Daftar Paket PBJ	
	Konsultansi)						4 Rencana Jadwal	
	- RAB/Perkiraan Biaya				r			
	- Pemaketan							
	- Rencana Jadwal Pengadaan Barang/Jasa							

		PELAKSANA				MUTU BA		
NO	URAIAN KEGIATAN	PA/KPA	PPK	Kepala UKPBJ	Jabfung PBJ	Persyaratan /Kelengkapan	Output	KET
11	Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SiRUP					1 Rencana Jadwal2 Pagu3 Spesifikasi Teknis/KAK4 Daftar Paket PBJ	RUP ditetapkan dan di umumkan	

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 11 Maret 2020

BUPATI BEKASI

t.t.d

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat pada tanggal : 11 Maret 2020

	LAMPIRAN III PERATUR	ANIE	DIDATI BEKASI
	Nomor	1:	30 TAHUN 2020
production and produc			
	Tanggal Tentang	:	11 MARET 2020 STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
The second secon	Tanggal Pembuatan	1:	10 SEPTEMBER 2019
	Tanggal Efektif		11 MARET 2020
The state of the s	Disahkan oleh	1:	BUPATI BEKASI,
DEMEDINITALI KADUDATEN DEKACI			
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI			t.t.d
			EKA SUPRIA ATMAJA
	Judul SOP	1:	Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Keterkaitan: SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa SOP Perencanaan Pengadaan SOP Persiapan Pemilihan Penyedia SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender 	dengan RUP dan dokur 2. PPK: a. Memiliki kemam meliputi penetaj Kontrak b. Memiliki Sertifika 3. Kepala UKPBJ: Memil Persiapan Pengadaan 4. Pejabat Fungsional Pera. Memiliki pemahabb. Memiliki kemam	puan pan kat Periki ke Bararagada aman puan at Peri inter	
6. SOP Pelaksanaan Kontrak Peringatan	Pencatatan/Pendataan :		
 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 	Copy berkas-berkas to manual dalam berkas k	erkait cearsi persi	apan pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manua

			PELAI	KSANA		MUTU			
NO	URAIAN KEGIATAN	PA/KPA	PPK Kepala UKPBJ		Jabfung PBJ	Persyaratan /Kelengkapan	Output	KET	
1	Menyampaikan RUP dan RKA/ DPA	7		70	Mediculture suitate	1 RUP 2 RKA/ DPA, Spek Teknis, KAK, RAB	RUP dan Dokumen Lain tersampaikan	Berita Acara Serah Terima	
2	Melaksanakan reviu : a. Spesifikasi Teknis/KAK b. Perkiraan Biaya/RAB		—			1 Draft Spesifikasi Teknis/KAK 2 RKA-PD 3 Pagu DPA	Laporan Hasil Reviu Spesifikasi Teknis/KAK dan Perkiraan Biaya/RAB		
3	Memberikan persetujuan Spesifikasi Teknis/KAK & RAB					Laporan Hasil Reviu Spesifikasi Teknis/KAK dan RAB	Persetujuan PA/KPA terhadap Spesifikasi Teknis/KAK dan RAB		
4	Menyusun HPS dan Rancangan Kontrak a. Jika Diperlukan meminta pendampingan penyusunan HPS dan Rancangan Kontrak b. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan penetapan Spesifikasi Teknis/KAK, HPS dan Rancangan Kontrak		Tidak	Ya		1 Spesifikasi Teknis/KAK 2 RAB 3 Pagu DPA	HPS dan Rancangan Kontrak tersusun		
5	Memerintahkan untuk melaksanakan pendampingan penyusunan HPS dan Rancangan Kontrak					Permintaan Pendampingan Persiapan Pengadaan	Penugasan Pendampingan Persiapan Pengadaan		

			PELAI	KSANA		MUTU		
NO	URAIAN KEGIATAN	РА/КРА	PPK	Kepala UKPBJ	Jabfung PBJ	Persyaratan /Kelengkapan	Output	KET
						•		
6	Mendampingi penyusunan HPS dan Rancangan Kontrak			2	→ □	Surat Tugas Pendampingan	Notulen Hasil Pendampingan	
1	Menyusun dan Menetapkan a. Spesifikasi Teknis/KAK b. HPS c. Rancangan Kontrak					Draft KAK/ Spesifikasi Teknis Draft HPS Draft Rancangan Kontrak	1 KAK/ Spesifikasi Teknis 2 HPS 3 Rancangan Kontrak	
1	Menyusun dan Menetapkan Dokumen Persiapan Pengadaan					HPS Spesifikasi Teknis/KAK Rancangan Kontrak	Dokumen Persiapan Pengadaan	

Ditetapkan di : Cikarang Pusat pada tanggal : 11 Maret 2020

BUPATI BEKASI

t.t.d

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat pada tanggal : 11 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 🖟

שטנט

	LAMPIRAN IV PERATURA	AN B				
	Nomor	:	30 TAHUN 2020			
\$ 18h	Tanggal	:	11 MARET 2020			
	Tentang	\top	STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR PENGADAAN			
Pa Jar			BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN			
Contemporary of State of Contemporary Contem			BEKASI			
12.24 (1.24	Tanggal Pembuatan		10 SEPTEMBER 2019			
	Tanggal Efektif	T :	11 MARET 2020			
Standard Sta	Disahkan oleh	1:	BUPATI BEKASI,			
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI						
PEWERNIN I AN NABOPA I EN BENASI			t.t.d			
			TICA OLIDDIA ATMA IA			
			EKA SUPRIA ATMAJA			
	Judul SOP	+	Persiapan Pemilihan Penyedia			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	1.	rersiapan renninan renyeula			
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	1. PPK:					
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan		nan ta	entang persiapan pemilihan Penyedia			
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan	b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah					
Transaksi Elektronik						
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah						
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman		persiapan pemilihan penyedia 3. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa ::				
Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			lalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia			
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman	,		lalam menyusun Dokumen Pemilihan Penyedia			
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	1		gadaan Barang/Jasa Pemerintah			
7. Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	c. Memiliki Sertifikat	reng	adddii bardiig/Jasa rememitan			
Administrasi Pemerintahan.						
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan					
SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa	1. Komputer/scanner/pri	nter				
2. SOP Perencanaan Pengadaan	2. Jaringan Internet					
3. SOP Persiapan Pengadaan	3. Panduan Pengguna SPS	SE				
4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi						
5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender						
6. SOP Pelaksanaan Kontrak						
Peringatan	Pencatatan/Pendataan :					
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.	 Copy berkas-berkas ter 	rkait	persiapan pemilihan penyedia dicatat dan didata sebagai data elektronik			
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan	1		earsipan Sekretariat UKPBJ			
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	2. Berkas-berkas terkait p	ersia	pan pemilihan penyedia pengelolaan risiko dicatat dan didata sebagai data			
	elektronik dan manual	dalan	n berkas kearsipan Pokja Pemilihan			
	<u> </u>					

			PELAKSANA		MUTU BAKU		
NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN PPK Kepala UKPBJ / Pokja Pemilihan		Persyaratan /Kelengkapan	Output	KET	
,.	Menyampaikan permintaan pemilihan penyedia				SK Penetapan PPK Dokumen Persiapan Pengadaan Dokumen Anggaran Belanja (DPA/RKA PD) ID Paket RUP Rencana Waktu Penggunaan Barang/Jasa Surat Permohonan Pelaksanaan Pemilihan	Dokumen Persiapan Pemilihan Penyedia yang sudah terperiksa	1. Dokumen Persiapan Pengadaan terdiri atas KAK, Spek teknis, HPS, Rancangan Kontrak, Gambar yang sudah terdelegasikan ke BLPBJ melalui SPSE 2. HPS harus dilampirkan 3. HPS Kontruksi Harus
2 🤄	Menetapkan Pokja Pemilihan		├		Dokumen Persiapan Pemilihan Penyedia yang sudah terperiksa	Surat Penetapan Pokja Pengadaan	
3	Melakukan reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan melalui Penyedia a Jika tidak ada perubahan dilanjutkan dengan penetapan metode pemilihan b Jika ada perubahan disampaikan kepada PPK untuk diperbaiki		(b)	(a)	Surat Penetapan Pokja Pengadaan Dokumen Persiapan Pemilihan Penyedia yang sudah terperiksa	Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pemilihan	
4	Memperbaiki Dokumen Persiapan Pengadaan dan/atau menyampaikan kembali kepada Pokja Pemilihan	Image: Control of the			Hasil Perbaikan Reviu Dokumen Persiapan Pemilihan	Hasil Reviu Dokumen setelah Perbaikan	
5	Menetapkan : a. Metode Pemilihan Penyedia b. Metode Penetapan Kualifikasi c. Metode Evaluasi Penawaran, dan d. Metode Penyampaian Penawaran			+	Hasil Reviu Dokumen setelah Perbaikan	Metode Pemilihan penyedia, penetapan kualifikasi, metode evaluasi dokumen penawaran, dan penyampaian penawaran ditetapkan	

			PELAKSANA		MUTU BAKU	MUTU BAKU			
NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN PPK Kepala UKPBJ Pokja Pemilihan		Persyaratan /Kelengkapan	Output	КЕТ			
6	Menyusun dan menetapkan Jadwal Pemilihan				Berita Acara Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pemilihan	Jadwal Pemilihan ditetapkan			
	Menyusun dan menetapkan Dokumen Pemilihan				Berita Acara Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pemilihan Jadwal Pemilihan	Dokumen Pemilihan			

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 11 Maret 2020

BUPATI BEKASI

t.t.d

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat pada tanggal : 11 Maret 2020

KRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 🕴

	LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BEKASI				
parties statistically every prince was no realized and common and princing.	Nomor : 30 TAHUN 2020				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tanggal : 11 MARET 2020				
	Tentang STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR PENGADAA				
20 3 B	BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATE				
AND THE REAL PROPERTY OF THE P	BEKASI				
THE PARTY OF THE P	Tanggal Pembuatan : 10 SEPTEMBER 2019				
The state of the s	Tanggal Efektif : 11 MARET 2020				
GONAMINE TRANSPORT	Disahkan oleh : BUPATI BEKASI,				
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI					
	t.t.d				
	FICA CUIDDIA ATMA IA				
	EKA SUPRIA ATMAJA				
Dasar Hukum	Judul SOP : Pemilihan Penyedia Prakualifikasi Kualifikasi Pelaksana				
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	1. PPK:				
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan					
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem da	, , , , ,				
Transaksi Elektronik					
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	2. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa ::				
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoma	a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan penyedia prakualifikasi				
Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	ar marining art armat v ar Baadan autorig saba v entre intern				
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoma	3. Peserta				
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	a. Meminik pemanaman dan kemampaan tentang pengadaan secara elektronik dan terdartar				
7. Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedu	sebagai Pelaku Usaha si SPSE, dan				
Administrasi Pemerintahan.	b. Memiliki kemampuan untuk membuat Dokumen Isian Kualifikasi				
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan				
SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa	Komputer/scanner/printer				
2. SOP Perencanaan Pengadaan	2. Jaringan Internet				
3. SOP Persiapan Pengadaan	3. Panduan Pengguna SPSE				
4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia					
5. SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi/Tender/Seleksi					
6. SOP Pelaksanaan Kontrak	·				
Peringatan	Pencatatan/Pendataan :				
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.	1. Copy berkas-berkas terkait pemilihan penyedia prakualifikasi dicatat dan didata sebagai d				
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorika	n elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat UKPBJ				
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	2. Berkas-berkas terkait penyiapan pemilihan penyedia prakualifikasi dicatat dan didata sebagai d				
	elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan				
	Clerks of the Annual delatifue has real sipart tong a remininari				

ıņ.

,

		•	; •			•		
		PELAKSANA			MUTU BAKI			
NO	URAIAN KEGIATAN	PPK	Pokja Pemilihan	Peserta Persyaratan / Kelengkapan		Output	KET	
1	Pengumuman Prakualifikasi			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nama dan Alamat Pokja Pemilihan Uraian Singkat Pekerjaan	1 Pelaksanaan pengumuman prakualifikasi tersampaikan		
, s				. "	HPS dan Pagu Syarat Kualifikasi	2 Dokumen Kualifikasi		
					5 Jadwal unduh dan unggah dokumen			
. ·					6 Jadwal pemberian penjelasan 7 Jadwal sanggah prakualifikasi			
2,	Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi				User ID dan Password	Peserta terdaftar dan Dokumen Kualifikasi terunduh		
3	Pemberian penjelasan (apabila diperlukan)				Dokumen Kualifikasi	Berita Acara Hasil Penjelasan Prakualifikasi	Beserta PPK	
4	Penyampaian dokumen kualifikasi				Isian Formulir Elektronik Dokumen Isian Kualifikasi	Dokumen Isian Kualifikasi tersampaikan		
5	Mengunduh Dokumen Isian Kualifikasi a Jika peserta yang menawar 3 atau lebih maka dianjurkan dengan evaluasi b Jika peserta kurang dari 3 maka dilakukan perpanjangan waktu		→ (£)	-(a)	Peserta kurang dari 3 penyedia	Dokumen Isian Kualifikasi terunduh		

.

			PELAKSANA		MUTU BAKI	J	
NO	URAIAN KEGIATAN	PPK	Pokja Pemilihan	Peserta	Persyaratan /Kelengkapan	Output	KET
	Melakukan perpanjangan waktu pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi					Dokumen Isian Kualifikasi terunduh	Proses gagal 1 kali masih dapat diajukan prakualifikasi, sesuai dengan peraturan per-
	a Jika peserta yang menawar 3 atau lebih maka dianjurkan dengan evaluasi	 (b)-					UU-an
	b Jika peserta tetap kurang dari 3 maka kualifikasikan dinyatakan gagal (laporan hasil kegagalan disampaikan ke PPK)		(a)				
7	Evaluasi Kualifikasi				Dokumen kualifikasi tentang evaluasi kualifikasi Dokumen kualifikasi tentang	1 Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi	
	•				evaluasi kualifikasi teknis 3 Dokumen Kualifikasi tentang evaluasi kualifikasi keuangan	2 Daftar Pendek Peserta Hasil Evaluasi Kualifikasi	
8	Melaksanakan pembuktian kualifikasi				Peserta kurang dari 3 penyedia	Dokumen Isian Kualifikasi terunduh	·
	a Jika peserta lulus 3 (tiga) atau lebih (maksimal 7) maka diajukan dengan penetapan hasil kualifikasi			·			
	b Jika peserta yang dinyatakan lulus kurang dari 3 (tiga) maka prakualifikasi dinyatakan gagal	(1	o) (a)				
	PPK menerima laporan hasil pelaksanaan prakualifikasi yang dinyatakan gagal	<u> </u>			Laporan Hasil kegagalan prakualifikasi	Prakualifikasi gagal	

()

		PELAKSANA			MUTU BAI		
NO	URAIAN KEGIATAN	PPK	Pokja Pemilihan	Peserta	Persyaratan /Kelengkapan	Output	KET
10	Mengumumkan Hasil Kualifikasi				Berita Acara Hasil Pembuktian	Hasil Kualifikasi diumumkan	Proses Sanggah di atur di dalam SOP lain (jika ada sanggah)

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 11 Maret 2020

BUPATI BEKASI

t.t.d

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat pada tanggal : 11 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 🖟

L¢	AMPIRAN VI PERATURA	N BU	JPATI BEKASI
No.	omor	1: [30 TAHUN 2020
TE	anggal	:	11 MARET 2020
Te Control of the Con	entang		STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR PENGADA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPAT BEKASI
Table to the state of the state	anggal Pembuatan	:	10 SEPTEMBER 2019
Te	anggal Efektif	:	11 MARET 2020
Di.	isahkan oleh	:	BUPATI BEKASI,
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI			t.t.d
			EKA SUPRIA ATMAJA
	udul SOP	1:	Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi/Tender/ Seleksi
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1. 1.	ualifikasi Pelaksana PPK:		
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 	b. Memiliki kemampua Rancangan Kontrak) c. Memiliki Sertifikat Pe Pokja Pemilihan a. Memiliki kemampua b. Memiliki Sertifikat Pe Peserta a. Memiliki pemaha sebagai Pelaku Usa b. Memiliki kemampu	an da dan p engad in dal engad man aha si	atang pemilihan penyedia pascakualifikasi alam melaksanakan addendum (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS dan penerimaan laporan hasil pemilihan daan Barang/Jasa Pemerintah am melaksanakan pemilihan penyediapascakualifikasi/tender/seleksi daan Barang/Jasa Pemerintah dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan terd SPSE, dan ntuk membuat Dokumen Penawaran
	eralatan/Perlengkapan		
 SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa SOP Persiapan Pemilihan Penyedia SOP Perencanaan Pengadaan SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi 	Komputer/scanner/prin	iter	
 SOP Perencanaan Pengadaan SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi SOP Persiapan Pengadaan SOP Pelaksanaan Kontrak 3. 	Jaringan Internet Panduan Pengguna SPSI	E	
Peringatan Pe	encatatan/Pendataan :		
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan	elektronik dan manual d Berkas-berkas terkait p	lalam enyia	pemilihan penyedia pascakualifikasi dicatat dan didata sebagai berkas kearsipan Sekretariat UKPBJ pan pemilihan penyedia pascakualifikasi dicatat dan didata sebagai berkas kearsipan Pokja Pemilihan

			PELAKSANA		MUTU BAKU		
NO	URAIAN KEGIATAN	PPK	Pokja Pemilihan	Peserta	Persyaratan /Kelengkapan	Output	KÉT
1	Pengumuman Tender		<u> </u>		pekerjaan, HPS dan Pagu, Persyaratan Peserta, waktu pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan, waktu penyampaian dokumen	pengumuman pemilihan penyedia	
z. s.					penawaran T:		
·						·	
2	Pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan	:			User ID dan Password Peserta	1 Penyedia terdaftar sebagai peserta yang di tenderkan	
						Dokumen Pemilihan terunduh	
1	Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan Penyedia a Jika tidak mengubah Dokumen Pemilihan			•	Dokumen Pemilihan Penyedia	Berita Acara Pemberian Penjelasan Addendres (cookile ada)	1. Beserta PPK
	Jika tidak mengubah Dokumen Pemilihan Jika mengubah isi dokumen pemilihan, maka dilakukan addendum					2 Addendum (apabila ada perubahan)	2. Addendum dapat dilakukan oleh PPK dan Pokja
	c Jika addendum menyangkut HPS, KAK/Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak maka menjadi kewenangan PPK	(c)	(b)	(a)			
	· ·	,	(a)	Ţ			
4	Melaksanakan Adendum Dokumen				1 BAPP	Berita Acara Hasil Adendum	dimungkinkan terjadi penambahan waktu apabila terjadi perubahan HPS, Spek teknis mapun rancangan kontrak.
]	2 Materi Adendum		
	Menyampaikan/mengunggah dokumen penawaran			→	Terdaftar sebagai peserta Dokumen Penawaran	Dokumen Penawaran Penyedia dalam SPSE	

•

	The second secon	PELAKS	ANA	MUTU BAKU		
NO	URAIAN KEGIATAN	PPK Pemili		Persyaratan /Kelengkapan	Output	KET
6	Pembukaan Dokumen penawaran			Dokumen Penawaran Penyedia dalam SPSE	Dokumen Penawaran hasil apendo	a. Jika Jumlah peserta terpenuhi maka dilanjutkan dengan pembukaan dokumen
					"	b. Jika Jumlah peserta belum terpenuhi
1,15						maka dilakukan perpanjangan waktu dan jika sampai batas akhir waktu pemasukan penawaran tidak ada yang mengupload dokumen penawaran maka Tender dinyatakan gagal
7	Pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran			 Unduhan Dokumen Penawaran Dokumen Pemilihan Penyedia Kertas Kerja Evaluasi 	Berita Acara Hasil Evaluasi	
8	Pembuktian Kualifikasi			Berita Acara Hasil Evaluasi Undangan	berita Acara Hasil Pembuktian	
9	Menetapkan Calon Pemenang]]	berita Acara Hasil Pembuktian		Paket Barang/Kontruksi /Jasa lainnya di atas 100 M dan konsultansi di atas 10 M ditetapkan PA/KPA

. .

. .

			PELAKSANA		MUTU BAKU		
NO	URAIAN KEGIATAN	PPK	Pokja Pemilihan	Peserta	Persyaratan / Kelengkapan	Output	KET
10	Mengumumkan Pemenang Tender				Berita Acara Hasil Pemilihan	Pengumuman Pemenang terkirim	
11	Melaporkan Hasil Pemilihan Penyedia a Jika tidak ada sanggah maka Laporan Hasil Pemilihan Penyedia disampaikan ke PPK b Jika ada sanggah maka dilanjutkan proses sanggah	(a)			1 Berita Acara Hasil Klarifikasi /Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya 2 Berita Acara Hasil Evaluasi 3 BAHP	Laporan tersampaikan ke PPK	Pokja Pemilihan menjawab Sanggahan
E .	Peserta melakukan Sanggah terhadap hasil pemilihan (dilakukan proses sanggah)		(þ)	→	Hasil Pengumuman Penetapan Pemenang '	Sanggah Tersampaikan dan terjawab	SOP Sanggah/ Sanggah Banding
1	Menerima Laporan Hasil Pemilihan Penyedia melalui SPSE				Akun SPSE	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	Dokmen selesai proses pemilihan disampaikan ke PPK dalam bentuk Hard copy

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 11 Maret 2020

BUPATI BEKASI

t.t.d

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundan kan di : Cikarang Pusat pada tanggal : 11 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

	LAMPIRAN VII PERATURA	AN E	BUPATI BEKASI
	Nomor	:	30 TAHUN 2020
[\$ 1 8 m]	Tanggal	:	11 MARET 2020
	Tentang		STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR PENGADAAN
<u> </u>			BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
Constitution with provinces to the province of			BEKASI
	Tanggal Pembuatan	:	10 SEPTEMBER 2019
	Tanggal Efektif	:	11 MARET 2020
Company and Annie Marie Company and Compan	Disahkan oleh	:	BUPATI BEKASI,
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI			
			t.t.d
			EKA SUPRIA ATMAJA
			LIVA GOLIVIA A LIVIAGA
	Judul SOP	:	Pelaksanaan Kontrak

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	1. PA/KPA: Memiliki pemahaman dan kemampuan terkait pelaksanaan dan pengawasan kontrak sampai
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	dengan penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan	2. Kepala UKPBJ : Memiliki kemampuan dalam mengelola laporan hasil pemilihan penyedia
Transaksi Elektronik	3. Pokja Pemilihan
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	a. Memiliki kemampuan dalam membuat dan menyusunlaporan hasil pemilihan penyedia
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman	b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4. Pejabat Penandatangan Kontrak : Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pelaksanaan Kontrak
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman	5. PjPHP/PPHP: Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemeriksaan administrasi terhadap serah
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	terima hasil pekerjaan/pengiriman barang
7. Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
Administrasi Pemerintahan.	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia	1. Komputer/scanner/printer
SOP Perencanaan Pengadaan SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi	2. Jaringan Internet
3. SOP Persiapan Pengadaan 6. SOP Pemilihan Penyedia Pasca-	3. Panduan Pengguna SPSE
kualifikasiTender/Seleksi	· ·
Peringatan	Pencatatan/Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.	1. Copy berkas-berkas terkait manajemen kontrakdicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan	dalam berkas kearsipan Sekretariat UKPBJ
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	2. Berkas-berkas terkait penyiapan manajemen kontrak dicatat dan didata sebagai data elektronik dan
	manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan
	,

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Billian on a	PELA	KSANA			MUTU BAKI	j.,	
NO	URAIAN KEGIATAN	РА/КРА	Pejabat Penanda tangan Kontrak	PJPHP/ PPHP	Kepala UKPBI	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	Peserta	Persyaratan /Kelengkapan	Output	КЕТ
1	Menyampaikan hasil pemilihan penyedia kepada PA/KPA/PPK (Pejabat Penandatangan Kontrak)					9		1 BA Hasil Evaluasi	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	Pokja Pemilihan menyampaikan Nota Dinas Laporan hasil Pemilihan Penyedia kepada Kepala UKPBJ
								BA Hasil Tender/BA Hasil Pengadaan langsung Summary Report		2. Pejabat pengadaan melaporkan kepada PPK
, ÷ 2 -	Menerima tembusan häsil Pemilihan Penyedia dan membuat surat pengantar							Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	Penyampaian Hasil Pemilihan	
3	Melaksanakan reviu terhadap hasil pemilihan penyedia : a Jika disetujui maka diajukan dengan Penerbitan SPPBJ b Jika tidak disetujui, menyampaikan penolakan kepada Pokja	(a)	\rightarrow	(b)				2 Laporan Hasil	BA Hasil Reviu/Keputusan, persetujuan atau penolakan terhadap hasil pemilihan penyedia	
	Melaksanakan pembahasan bersama dengan PPK terkait perselisihan hasil pemilihan a Jika tercapai kesepakatan maka proses diajukan ke penerbitan SPPBJ				(b)		-	Pemilihan Penyedia 2 Bukti Dukung	Keputusan PPK menyetujui atau menolak hasil perubahan dokumen pemilihan terkait HPS, KAK/Spesifikasi Teknis/ Rancangan Kontrak	PPK apabila memperoleh tugas pelimpahan kewenangan menandatangani kontrak dari PA/KPA
	b Jika tidak terjadi kesepakatan maka keputusan diserahkan kepada PA/KPA		·		ν-,	(a)			·	

	1	T		PELAI	KSANA	an thailin thi		MUTU BAK	MUTU BAKU		
NO	URAIAN KEGIATAN	РА/КРА	Pejabat Penanda tangan Kontrak	РЈРНР/ РРНР	Kepala UKPBI	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	Peserta	Persyaratan /Kelengkapan	Output	RE T	
5	Memberikan keputusan terkait perselisihan hasil pemilihan : a Jika menolak hasil pemilihan penyedia, maka pokja melaksanakan evaluasi ulang/penawaran ulang/ tender ulang	(a)	(b)					Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Keputusan PPK terkait Penolakan Hasil Pemilihan Penyedia	Keputusan PA/KPA untuk menyetujui atau menolak hasil pemilihan penyedia	Poin 5a kembali ke proses tender, evaluasi atau penawaran ulang sesuai Peraturan LKPP No.9/2018	
41 tg	b Jika menerima hasil pemilihan penyedia, maka PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPPBJ			-	44						
	Melaksanakan penerbitan SPPBJ dan Persiapan Kontrak		-				4.1.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	BA Hasil Reviu PPK dan Rancangan Kontrak	SPPBJ, Finalisasi Dokumen Kontrak dan Hasil Verifikasi Jaminan Pelaksanaan		
7	Melakukan pengecekan RKA/DPA a Jika anggaran tersedia maka lanjut ke proses penandatangan kontrak b Jika tidak tersedia lapor kepada PA/KPA	[(b)	\rightarrow					RKA/DPA	Ketersediaan Anggaran		
	Menerima laporan Pejabat Penanda- tangan Kontrak perihal ketidak- tersediaan anggaran DPA dan membatalkan tender/seleksi		(a)					1 Laporan ketidak- tersediaan anggaran 2 DPA	Tender/Seleksi dibatalkan		
9	Melaksanakan Penandatanganan kontrak						→	1 Rancangan Kontrak 2 Jaminan .	Dokumen Kontrak ditandatangan		

٠.

	I a di di a series di secual		n.e.(1/1.47.1.1	PELA	KSANA			MUTU BAK		
NO	URAIAN KEGIATAN	РА/КРА	Pejabat Penanda tangan Kontrak	PJPHP/ PPHP	Kepala UKPBI	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	Peserta	Persyaratan /Kelengkapan	Output	KÉT
10	Melaksanakan 1 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk Pengadaan Kontruksi, Konsultansi dan Jasa Lainnya 2 Penerbitan Surat Perintah Pengiriman (SPP) untuk Pengadaan Barang							Dokumen Kontrak	SPMK/SPP	
4.3	Melaksanakan kontrak dan menyelesaikan pekerjaan/pengiriman barang dan mengajukan kepada PPK untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan							1 Dokumen Kontrak 2 SPMK/SPP	Laporan Hasil Pelaksanaan Kontrak Pengajuan Serah Teriterima Hasil Pekerjaan	
1	Melaksanakan Pemeriksaan Hasil Peker- pekerjaan/pengiriman barang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan a Jika sudah sesuai maka akan diajukan penandatangan BA Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan b Jika tidak sesuai dengan hasil peker- jaan maka penyedia diharuskan memperbaiki pekerjaan/barang untuk disesuaikan dengan kontrak yang telah disepakati	V	(a)	(b)				 1 Laporan hasil barang /pekerjaan oleh penyedia 2 Dokumen Perjanjian Kontrak 	BA Hasil Pemeriksaan Pekerjaan	
1	Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST)							Laporan hasil barang/ pekerjaan oleh penyedia Pengajuan Serah Terima	Berita Acara Serah Terima	
	Mengajukan Serah Terima Barang/Jasa ke PA/KPA		-					BAST	Serah Terima Barang/ Jasa tersampaikan kepada PA/KPA	

,,

				PELA	KSANA			MUTU BAKI	U	
NO	URAIAN KEGIATAN	PA/KPA	Pejabat Penanda tangan Kontrak	PJPHP/ PPHP	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	Peserta	Persyaratan /Kelengkapan	Output	KET
	Memerintahkan PPHP/PjPHP untuk melaksanakan pemeriksaan administratif		20.200.200.20					Laporan hasil barang/ pekerjaan Dokumen Kontrak	Surat Perintah pemeriksaan Administratif	 te at a constitue d'Alexandra est d'andrate aces
16	Melaksanakan pemeriksaan administrasi oleh PPHP/PjPHP a Jika ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA meminta Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memperbaiki				,			1 Perintah pemeriksa- an Administrasi2 BAST3 Laporan Hasil Pekerjaan/ Pengiriman Barang	Hasil pemeriksaan administrasi/ceklist	,
	b Jika serah terima barang hasil pekerjaan sudah sesuai dengan ketentuan administrasi maka akan dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi		(a) —	(b)						
1	Meminta Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memperbaiki administrasi serah terima barang/hasil pekerjaan							Hasil pemeriksaan administrasi/ceklist BAST Laporan Hasil Pekerjaan/ Pengiriman Barang	Surat Perintah PA/KPA untuk perbaikan administrasi	
- 4	Memperbaiki administrasi serah terima barang/hasil pekerjaan		-					perbaikan administrasi	Perbaikan administrasi serah terima barang/jasa kepada PA/KPA	
								2 BAST 3 Laporan Hasil Pekerjaan/ Pengiriman Barang		

				PELA	KSANA			MUTU BAK		
NO	URAIAN KEGIATAN	PA/KPA	Pejabat Penanda tangan Kontrak	PJPHP/ PPHP	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	Peserta	Persyaratan /Kelengkapan	Output	КЕТ
	Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perbaikan Administrasi Serah terima Barang/jasa			Ť		r î		Perbaikan administrasi serah terima barang kepada PA/KPA	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perbaikan Administrasi Serah terima Barang/jasa	
20	Menerima Hasil Barang/Jasa dari PPK	□ +							Hasil Pekerjaan Barang/Jasa diterima PA/KPA	

pada tanggal

Ditetapkan di : Cikarang Pusat : 11 Maret 2020

BUPATI BEKASI

t.t.d

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat pada tanggal : 11 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 🕻



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 	 Petugas Registrasi: Mampu mengelola kegiatan registrasi yang dilakukan penyedia, termasuk didalamnya memeriksa kelengkapan berkas-berkas permohonan yang disampaikan penyedia kepada LPSE. Verifikator: Mampu melakukan verifikasi berkas-berkas permohonan dan memberikan persetujuan atas permohonan hingga penyedia terverivikasi Pelaku Usaha: Melakukan kegiatan registrasi di SPSE termasuk mempersiapkan dokumen-dokumen permohonan registrasi sesuai persyaratan
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
	Komputer/scanner/printer Jaringan Internet Panduan Pengguna SPSE
Peringatan	Pencatatan/Pendataan :
 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 	Copy berkas-berkas registrasi dan verifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat UKPBJ

			PELAKSANA		мит	U BAKU	
NO	URAIAN KEGIATAN	Pelaku Usaha	Petugas Registrasi	Verifikator	Persyaratan /Kelengkapan	Output	KET
1	Menekan tombol "Pendaftaran"	9			Panduan Penggunaan SPSE sebagai Pelaku Usaha	Halaman pendaftaran pelaku usaha	
2	Mengisi alamat e-mail dan mengunduh formulir pendaftaran dan keikutsertaan		n.		E-Mail Perusahaan	Blangko Formulir data pelaku usaha Blangko Formulir keikutsertaan Email berisi link konfirmasi	
3	Menerima e-mail konfirmasi dari SPSE dan menekan tombol melanjutkan pendaftaran		,,		E-mail berisi link konfirmasi	Halama formulir online pendaftaran pelaku usaha	
4	Mengisi formulir online pendaftaran pelaku usaha dan menekan tombol 'mendaftar'				Halama formulir online pendaftaran pelaku usaha	E-mail dari SPSE perihal User ID	
5	Mengisi formulir pendaftaran dan keikutsertaan				1 Blangko Formulir Pendaftaran2 Blangko Formulir Keikutsertaan	 Formulir pendaftaran yang sudah terisi Formulir keikutsertaan yang sudah terisi 	
1 1	Mempersiapkan dan menyampaikan berkas permohonan				 Formulir Pendaftaran Formulir Keikutsertaan Seluruh dokumen syarat verifikasi (asli diperlihatkan) 	Berkas permohonan	

..

•

			PELAKSANA	er i de la ser egen en e	MUT		
NO	URAIAN KEGIATAN	Pelaku Usaha Petugas V Registrasi		Verifikator	Persyaratan /Kelengkapan	Öutput	KET
7	Memeriksa berkas permohonan, apakah pelaku usaha masuk dalam daftar hitam yang tercantum pada Portal Inaproc :				Berkas Permohonan	Hasil pemeriksaan penyedia pada daftar hitam inaproc	
	 Jika tidak masuk daftar hitam, dilanjutkan proses pendaftaran Jika masuk daftar hitam, proses pendaftaran pelaku usaha yang bersangkutan tidak dapat 		(b)				
	dilanjutkan. LPSE menyampaikan informasi tersebut kepada penyedia		(a)			un in the second of the second	
	Memeriksa kelengkapan dokumen pada berkas permohonan dan mengisi form kelengkapan data a Jika lengkap, proses pendaftaran dilanjutkan ke tahap verifikasi b Jika tidak lengkap, Pelaku usaha diminta melengkapi berkas permohonan		(a)	- (b)	Form ceklis kelengkapan data Berkas Permohonan	Form ceklis kelengkapan data yang sudah terisi	
	Melakukan verifikasi apakah berkas sesuai dengan yang telah diisikan pelaku usaha secara online a Jika sesuai maka dilanjutkan ke tahap verifikasi b Jika tidak sesuai, maka proses registrasi penyedia yang bersangkutan dihentikan			(b) (a)	Form ceklis kelengkapan data yang sudah terisi Berkas Permohonan BAPP Materi Adendum	Hasil verifikasi Persetujuan permohonan Berita Acara Hasil Adendum	

					PELAKSANA		MUT	J BAKU	
	NO	URAIAN KEGIATAN	Pelakı	ı Usaha	Petugas Registrasi	Verifikator	Persyaratan /Kelengkapan	Output	KET
Ço.		Mengirimkan e-mail berisi user ID dan Password sudah dapat digunakan oleh pelaku usaha		·	3.			E-mail berisi User ID dan password akun penyedia	
		Melakukan login menggunakan user ID dan password yang tersedia			-			Halaman akun SPSE Pelaku Usaha	
1	12	Pengarsipan Berkas				—	Berkas Permohonan	Arsip dokumen pelaku usaha	
	13	Selesai	•						

Ditetapkan di : Cikarang Pusat pada tanggal : 11 Maret 2020

BUPATI BEKASI

t.t.d

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat ^pada tanggal : 11 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI (

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 30

	LAMPIRAN IX PERATURA	N E	BUPATI BEKASI
	Nomor	:	30 TAHUN 2020
	Tanggal	:	11 MARET 2020
	Tentang		STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
TO THE PARTY OF TH	Tanggal Pembuatan	:	10 SEPTEMBER 2019
	Tanggal Efektif	:	11 MARET 2020
SWAMPE WEEKNAME	Disahkan oleh	T :	BUPATI BEKASI,
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI			t.t.d
			EKA SUPRIA ATMAJA
	Judul SOP	1:	Analisa Ketersediaan Pelaku Usaha

٠, `

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 	2. Pejabat Pembuat Komitmen: Mampu menyusun dokumen persiapan Pengadaan
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
	1. Komputer/scanner/printer
	2. Jaringan Internet
	3. Panduan Pengguna SPSE
Peringatan	Pencatatan/Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.	Copy berkas-berkas terkait Analisa Ketersediaan Penyedia dicatat dan didata sebagai data elektronik dan
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	

		PELAKSANA	MUTU BAKU	
NO	URAIAN KEGIATAN	Jabfung PBJ PPK	Persyaratan /Kelengkapan Output	КЕТ
1	Mereview dokumen Rencana Umum Pengadaan dan dokumen perencanaan lainnya		1 RKA/DPA 2 RUP 3 Draft Spesifikasi Teknis/KAK 4 RAB	
2	Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data penyedia/pelaku usaha dari sumber informasi yang ditentukan		Data penyedia yang diperoleh dari : SPSE, SiKAP, Sistem Informasi Lainnya (jika ada), Informasi Pasar (jika diperlukan)	Informasi Pasar dapat diperoleh dari : Kuesioner ke penyedia, Asosiasi/ website Industri, Subjek ahli,Media sosial atau sumber lainnya
3	Memilih pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia dari hasil pengumpulan, pengolahan dan analisa data		Hasil pengumpulan, pengolahan Daftar pelaku usaha yang dan analisa data pelaku sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia	
4	Evaluasi dokumen dan pembuktian kualifikasi penyedia: a Jika terdapat pelaku usaha yang sesuai dengan syarat- syarat kualifikasi penyedia, maka dilanjutkan ke penetapan daftar pelaku usaha terkualifikasi b Jika tidak ada pelaku usaha yang sesuai dengan syarat- syarat kualifikasi penyedia, maka hasil evaluasi kualifikasi diserahkan kepada PPK, untuk PPK mengajukan usulan perbaikan RUP dan/atau dokumen terkait perencanaan lainnya kepada PA/KPA	(b)	Daftar pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia 2 Usulan daftar pelaku usaha terkualifikasi	

`,

		PELA	KSANA	мити	BAKU	
NO	URAIAN KEGIATAN	Jabfung PBJ PPK		Persyaratan / Kelengkapan	Output	КЕТ
5	Menyampaikan usulan perbaikan RUP dan/atau dokumen perencanaan lainnya kepada PA/KPA Mendokumentasikan hasil analisa ketersediaan penyedia			Laporan Hasil Analisa Ketersediaan Penyedia Usulan daftar pelaku usaha terkualifikasi Hasil analisa dan identifikasi penyedia yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi	Usulan perbaikan RUP dan/atau dokumen perencanaan lainnya tersampaikan Dokumentasi hasil analisa ketersediaan penyedia	
	Membahas dengan PPK dan menyusun rencana aksi perbaikan untuk pengadaan serupa selanjutnya			penyedia Dokumentasi hasil analisa ketersediaan penyedia	Berita Acara Hasil Pembahasan rencana aksi perbaikan Usulan Program Perbaikan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8	Selesai					

Ditetapkan di pada tanggal : Cikarang Pusat : 11 Maret 2020

BUPATI BEKASI

t.t.d

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat pada tanggal : 11 Maret 2020

SEMRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 🖟

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 30

1



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 	3. Penanggungjawab Kinerja: Dapat dilaksanakan oleh pelaku dari pihak OPD/Unit kerja, ataupun pihak
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
	Komputer/scanner/printer Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan/Pendataan :
 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 	Copy berkas-berkas terkait pengelolaan kinerja dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat UKPBJ

			PELAKSANA		MUTU	BAKU	100 mg
NO	URAIAN KEGIATAN	Kepala UKPBJ	Tim Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ	Penanggung Jawab Kinerja	Persyaratan /Kelengkapan	Output	KET
1	Mendefinisikan tujuan PBJ dan area strategis		+		1 RPJM 2 RKPD 3 Arahan/prioritas pimpinan	kinerja dan target tahun	Dilaksanakan melalui lokakarya, dihadiri oleh unsur dari UKPBJ, Tim Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ, perwakilan dari fungi
2	Menetapkan indikator dan atributnya per area strategis		\Box		Tema Kinerja Rencana Kerja Tahun sebelumnya Realisasi Kinerja tahun	- Tujuan PBJ	perencanaan dan fungsi-fungsi lainnya
3	Menyusun usulan baseline dan target kinerja		中		sebelumnya 7 Paket Pekerjaan (jika sudah tersedia di SiRUP)	- Indikator dan atribut - Baseline dan target - Tampilan data kinerja	
. 4	Menyusun rencana aksi untuk setiap indikator			,		2 Usulan surat edaran implementasi PK .	
	Mempresentasikan rencana kinerja dan permohonan persetujuan pimpinan			,	Dokumen perencanaan dan target kinerja tahun berjalan Usulan surat edaran implementasi Pengelolaan Kinerja	Materi presentasi perencanaan dan target kinerja tahun berjalan	Presentasi dapat disampaikan kepada pimpinan organisasi minimal di tingkat Sekretaris Daerah
6	Melakukan analisis untuk selanjutnya a Menyetujui Rencana Kinerja untuk dilaksanakan b Membutuhkan perbaikan atas Rencana Kinerja yang diusulkan	a	- (b)		Perencanaan dan target kinerja tahun berjalan	berita acara pemberian penjelasan Hasil perbaikan rencana kinerja	·.
	Mengirimkan Surat Edaran implementasi Pengelolaan Kinerja dan undangan sosialisasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait				Usulan Surat Edaran implementasi Pengelolaan Kinerja. Surat Edaran Implementasi Pengelolaan Kinerja.	1 Surat Edaran Implementasi Pengelolaan Kinerja terkirim ke semua Perangkat Daerah.	
		2			3 Daftar perwakilan perangkat daerah/unit kerja yang akan diundang	2 Surat Undangan sosialisasi implementasi pengelolaan kinerja	

			PELAKSANA		MUTU	BAKU		
NO	URAIAN KEGIATAN	Kepala UKPBJ	Tim Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ	Penanggung Jawab Kinerja	Persyaratan /Kelengkapan	Output	KET	
8	Melaksanakan sosialisasi implementasi Pengelolaan Kinerja ke Penanggung Jawab Kinerja		H		Materi presentasi perencanaan dan target kinerja tahun berjalan Template data kinerja	Laporan Sosialisasi	Template Data Kinerja	
9	Memetakan area strategis ke paket-paket pengadaan di masing-masing perangkat daerah/unit kerja				Tujuan PBJ Area Strategis Data Paket Pengadaan tahun	Paket Pengadaan berdasarkan area strategis		
10	Melaksanakan proses dan rencana aksi				 Paket Pengadaan terpilih SOP PBJ Rencana Aksi Template data kinerja 	Input/update data proses dan data rencana aksi ke dalam template data kinerja		
11	Melaporkan realisasi proses dan rencana aksi				Template data Kinerja terupdate	Laporan Kinerja per paket		
12	Mengumpulkan dan melakukan pengolahan data				Laporan kinerja per paket Formula perhitungan di atribut indikator	Kompilasi rencana aksi Kompilasi pencapaian kinerja per indikator		
13	Melakukan analisis dan rekomendasi perbaikan			,	Kompilasi pencapaian Kompilasi rencana aksi	Hasil analisis berdasarkan Rekomendasi Perbaikan		

			PELAKSANA		MUTU		
NO	URAIAN KEGIATAN	Kepala UKPBJ	Tim Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ	Penanggung Jawab Kinerja	Persyaratan /Kelengkapan	Output	KET
	Menyusun laporan kinerja (bulanan/triwulan/semesteran/tahunan)				Hasil analisis berdasarkan metode yang digunakan Rekomendasi Perbaikan	Laporan pencapaian kinerja	
15	Mempresentasikan laporan kinerja (bulanan/triwulan/semesteran/tahunan)			,	Laporan pencapaian kinerja	Materi presentasi laporan pencapaian kinerja	
	Menyelenggarakan rapat dengan pimpinan untuk a Menyetujui rekomendasi perbaikan untuk dieksekusi b Melanjutkan proses tanpa adanya upaya perbaikan dan menetapkan indikator kinerja telah tercapai atau waktunya telah	(b) (a)		i	Materi presentasi laporan pencapaian kinerja	Persetujuan Rekomendasi Laporan akhir status indikator yang telah tercapai atau waktunya telah terlampaui	

pada tanggal

Ditetapkan di : Cikarang Pusat : 11 Maret 2020

BUPATI BEKASI

t.t.d

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat pada tanggal : 11 Maret 2020

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 🏌

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 30

	LAMPIRAN XI PERATURA	AN B	BUPATI BEKASI
	Nomor	Ϊ:	30 TAHUN 2020
[A.180]	Tanggal	1:	11 MARET 2020
	Tentang	<u> </u>	STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
Constitution and Artifician and Line on this is and if it is and if it is an in the constitution of the constitution and the constituti	Tanggal Pembuatan	1:	10 SEPTEMBER 2019
	Tanggal Efektif	1:	11 MARET 2020
SARAWITA WIERING WET	Disahkan oleh	1:	BUPATI BEKASI,
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI			t.t.d
			EKA SUPRIA ATMAJA
	Judul SOP	1:	Pengelolaan Resiko Pengadaan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767) Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 	identifikasi, analisis, re (tujuan strategis), progr 2. Koordinator (Risk Coomonitoring, control damelakukan langkah-lang 3. Komite (Risk Steering melakukan pengawasan dari Kepala UKPBJ. 4. Pelaksana Rencana Ak sebuah risiko; Pelaku oproses PBJ 5. Petugas Dokumentasi dalam pengelolaan ris pengelolaan kelembaga	sporram k ordir an e gkah Cor n ata si (E dalan (Risl iko;	Pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola sebuah risiko, mulai dari nse, monitoring dan control; dalam hal ini adalah pemilik target kinerja kerja (tupoksi), paket pengadaan ataupun penugasan khusus (proses) nator): Pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan konsolidasi, evaluasi atas risiko-risiko utama yang dikelola oleh pemilik risiko dan strategis jika diperlukan; dalam hal ini adalah Kepala UKPBJ. mmittee): Pihak yang menetapkan kebijakan pengelolaan risiko serta is seluruh pengelolaan risiko dalam organisasi; dalam hal ini adalah atasan executor): Pihak yang melaksanakan eksekusi rencana aksi (penanganan) n PBJ: seluruh pihak yang ditunjuk oleh pemilik risiko dan terkait dengan k Documenter): Mengarsipkan seluruh dokumentasi dan pembelajarar dalam hal ini adalah Staf UKPBJ yang ditunjuk atau anggota dari Tim JKPBJ
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan		
1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 5. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi	Kriteria dampak dan prol		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2. SOP Perencanaan Pengadaan 6. SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi/	2. Format identifikasi risiko		5. Format pelaporan
3. SOP Persiapan Pengadaan Tender/Seleksi	3. Format analisis risiko		6. Format konsolidasi
4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 7. SOP Pelaksanaan Kontrak	Donastatan/Donastatan		
Peringatan	Pencatatan/Pendataan :		-lala
 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yg telah dibakukan dan ditetapkan Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 	berkas kearsipan Sekretariat		elolaan resiko dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam PBJ

				PELAKSANA			мити	BAKU	
NO	URAIAN KEGIATAN	Pemilik Resiko	Pelaksana Rencana Aksi	Koordina tor	Komite	Dokumen tasi	Persyaratan /Kelengkapan	Output	KET
1	Mendapatkan penugasan pelaksanaan target kinerja (tujuan strategis), program kerja (tupoksi), paket pengadaan ataupun penugasan khusus (proses)	T					Dokumen pustaka resiko	Identifikasi resiko	
2	Melakukan identifikasi resiko awal beserta informasi lainnya sesuai dengan penugasan	—					Dokumen pustaka resiko	Identifikasi resiko	
3	Melakukan analisa resiko (inhern ataupun residural) atas setiap potensi resiko yang telah diidentifikasi	中					risiko 2 Kriteria dampak dan	Analisis Resiko	
4	Menindaklanjuti hasil analisa :					<u> </u>	probabilitas Risk Tolrance	Analisis resiko	
	a Jika perlu ditangani lebih lanjut maka akan disusun rencana penanganannya b Jika tidak perlu ditangani karena masuk ke batas yang dapat ditolerir	(a)	(b)——				risk foliance	Alidisis resiko	
	Menetapkan peringkat resiko, skala prioritas penanganan dan analisa penyebab	中					Dokumen analias risiko	Analisis resiko terbaharui	
	Menyusun rencana penanganan atas setiap resiko sesuai dengan skala prioritas dan penyebab						Dokumen analisis risiko terbaharui	Rencana Penanganan	
1 1	Melaksanakan eksekusi atas setiap rencana penanganan						Dokumen rencana penanganan resiko	Pemantauan dan Pengendalian Resiko	

. .

		PELAKSANA					MUTU BAKU		Maria II. Maria Serial de Caracteria. Notas estas per estas de la caracteria de
NO	URAIAN KEGIATAN	Pemilik Resiko	Pelaksana Rencana Aksi	Koordina tor	Komite	Dokumen täsi	Persyaratan /Kelengkapan	Output	KET
8	Melakukan analisis resiko ulang setelah dilakukan penanganan	7		- <u>-</u> -			Laporan pelaksanaan rencana penanganan	Pemantauan dan Pengendalian Resiko	
9	Menyusun dan menyampaikan laporan atas setiap aktifitas dalam pengelolaan resiko		ę.					Laporan Pemantauan dan Pengendalian Resiko	
10	Melakukan analisis dan konsolidasi laporan pengelolaan resiko		-				Laporan Pemantauan dan Pengendalian Resiko	Laporan Konsolidasi dan catatan hasil analisis	
11	Menindaklanjuti hasil analisis dan konsolidasi pengelolaan resiko a Jika tidak perlu dieskalasi namun perlu dilanjutkan pengelolaannya sampai dapat dinyatakan selesai b Jika perlu dieskalasi ke koordinator untuk mendapatkan keputusan c Jika tidak perlu dieskalasi dan status resiko dapat ditolerir		(c)	(b)	a)		Laporan Konsolidasi dan catatan hasil analisis Risk tolerance	Disposisi hasil analisis	Dinyatakan selesai jika sudah masuk ke area yang bisa di tolerir atau event resikonya sudah lewat Lanjutan penanganan resiko akan mengulang proses no 2 atau 3
12	Melakukan analisis atas pengajuan eskalasi				中		Disposisi hasil analisis	Disposisis keputusan	

		PELAKSANA					MUTU BAKU		
NO	URAIAN KEGIATAN	Pemilik Resiko	Pelaksana Rencana Aksi	Koordina tor	Komite	Dokumen tasi	Persyaratan /Kelengkapan	Output	КЕТ
	Menindaklanjuti hasil analisis dan konsolidasi pengelolaan resiko			8		7	Disposisi Keputusan Risk tolerance	• •	
· ·	 Jika perlu penanganan lanjutan oleh pemilik resiko Jika status resiko dapat ditolerir 		o	•	(p)				
	Mendokumentasikan seluruh laporan dan melakukan pemutakhiran pustaka resiko					→	,	Dokumen pustaka risiko yang terbaharui	

Ditetapkan di

: Cikarang Pusat

pada tanggal

: 11 Maret 2020

BUPATI BEKASI

t.t.d

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat pada tanggal : 11 Maret 2020

SEKBETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 30